

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang diatur dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk upaya mempermudah masyarakat agar lebih taat administrasi membayar pajak, pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak seperti *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*.

Self Assessment System adalah wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutang. Kemudian, *Withholding Assessment System* yaitu wewenang dalam menentukan, memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan, *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Setiap wajib pajak badan yang baru beroperasi secara komersial akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersial. Kewajiban tersebut salah satunya adalah menyeter dan melaporkan SPT Masa PPh, berdasar pelaporan *withholding tax* (PPh Pasal 21 Badan, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final).

Bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (perusahaan), pajak perlakuannya tetap sebagai beban atau biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga jika pengelolaan pajak dilakukan dengan baik, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sengketa pajak dan terlebih lagi bisa jadi gulung tikar.

PT Alsaba Buana Sejahtera merupakan perusahaan yang baru saja berdiri pada tanggal 15 Juli 2021 dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. PT Alsaba Buana Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi



pertambahan. PT Alsaba Buana Sejahtera telah memiliki beberapa pegawai dan proyek yang telah beroperasi, namun belum melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan atas semua uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas masalah perpajakan dalam Laporan Kerja Praktek ini dengan judul “Pemenuhan Kewajiban SPT Masa Penghasilan Pada PT.Alsaba Buana Sejahtera ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis-jenis pajak dan objek yang ada di PT Alsaba Buana Sejahtera?
2. Bagaimana perhitungan pajak yang dilakukan PT Alsaba Buana Sejahtera?
3. Bagaimana pemungutan dan pemotongan pajak pada PT Alsaba Buana Sejahtera?
4. Bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT Alsaba Buana Sejahtera ?

1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya penulisan laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan penulisan laporan ini untuk memenuhi syarat kelulusan akademik Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPE sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai antara lain:

1. Menguraikan jenis-jenis pajak dan objeknya pada PT Alsaba Buana Sejahtera
2. Merumuskan perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Alsaba Buana Sejahtera
3. Merumuskan pemungutan dan pemotongan yang dilakukan oleh PT Alsaba Buana Sejahtera
4. Merumuskan penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Alsaba Buana Sejahtera

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian dari tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis penelitian maupun kegiatan praktik kerja lapangan ini bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam memahami perpajakan
2. Bagi Pembaca hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang perpajakan
3. Bagi Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Serta penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat.